



**KEPUTUSAN LURAH BUGEL
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN/PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2022**

LURAH BUGEL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2022 agar berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kalurahan Bugel agar optimal perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bugel tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang perlak Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
10. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Bugel.
11. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim seperti pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum kesatu ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja terhadap kegiatan dan selanjutnya konsultasikan kepada Carik;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
4. Menyusun dan Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Bugel;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bugel
Pada tanggal 17 Januari 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 3. Ketua Tim yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Lurah Bugel

Nomor : 21 Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN/PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2022**

JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
Penanggungjawab Program	Sunardi	Lurah Bugel
Penanggungjawab Kegiatan	Wuryanto, A.Md	Carik Bugel
Ketua	Sutyaslaksana	Kamituwa
Sekretaris	Suparwata	Staf Bugel
Anggota :	Teguh Santosa	Tokoh Masyarakat
	Tri Sujoko	Tokoh Masyarakat
	Ngadi Sunaryo	Tokoh Masyarakat
	Cristianingtyas	Tokoh Masyarakat
	Amrih Tuti Lestari	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : Bugel

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Lurah Bugel

